



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Abd, Azis Baco bin Mohamad**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Bentor, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Payunga, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Masyita S. Nur binti Syamsudin Nur**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kilo 4 Desa Dambalo Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara dengan status jejak dan perawan sebagaimana a tercatat dalam Duplikatt Kutipan Akta Nikah Nomor B-011/Kua.30.04.01.PW.01/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun di Dusun Payunga, DesaTitidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. s ampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua Orang anak masing-masing bernama Dimas Baco umur 21 Tahun dan Sri Wanda Baco umur 21 tahun, saat ini anak-anak tersebut di asuh oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan April 2004, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak terima nasehat dari pemohon lalu Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di Dusun Kilo 4 Desa Dambalo Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Payunga, DesaTitidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon, yang ternyata bertempat tinggal di rumah kaka kandung Termohon, namun Termohon enggan untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon dan enggan untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri;

5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan ru mah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yan g berlaku;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abd, Azis Baco bin Mohamad**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Ma'syita S. Nur binti Syamsudin Nur**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in persona* sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505022303730004 tanggal 05-12-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-011/Kua.30.04.01.PW.01//2022 tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kadir Ahmad bin Nundu Ahmad, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Abd, Azis Baco, Termohon bernama Ma'syita S. Nur;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000. Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dimas Baco umur 21 Tahun dan Sri Wanda Baco umur 21 tahun, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh tante Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi sejak anak Pemohon sekolah SD, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 tahun yang lalu;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum Pemohon menikah dengan wanita lain;
- bahwa selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;
- bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Roni Adnan bin Sabuni Adnan, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasar Baru, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengetabahkan Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Abd, Azis Baco** Termohon bernama **Ma'syita S. Nur**;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000. Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Titidu sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dimas Baco umur 21 Tahun dan Sri Wanda Baco umur 21 tahun, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi sejak 10 (sepuluh) tahu yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan wanita lain bernama Rostin Nento dan Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;

- bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1. dan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبه بالبينة**

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah sejak bulan April 2004, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon tidak terima nasehat dari pemohon lalu Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2. berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Abdul Kadir Ahmad bin Nundu Ahmad dan Roni Adnan bin Sabuni Adnan keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 172 Ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui langsung bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dimas Baco umur 21 Tahun dan Sri Wanda Baco umur 21 tahun, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun, dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

*Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abd, Azis Baco bin Mohamad**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Ma'syita S. Nur binti Syamsudin Nur**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus Enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		230.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	360.000,00	

(Tiga ratus Enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)